

Tinjauan Yuridis terhadap Illegal Fishing Menggunakan Bahan Peledak di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Rhifa Hasna Nisrina*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rhifahasma@gmail.com, mahmudade.003@gmail.com

Abstract. Indonesia, an archipelagic nation with 17,480 islands, relies heavily on its vast maritime resources for national unity and economic prosperity. However, these resources are vulnerable to illegal exploitation, particularly through destructive illegal fishing practices such as the use of explosives. In Indramayu Regency, West Java, 34 cases of illegal fishing using explosives were recorded between 2021 and 2023, causing extensive damage to coral reefs and other marine habitats. Although Law No. 45 of 2009 on Fisheries provides a comprehensive framework for fisheries management and supervision, including penalties for illegal fishing, enforcement remains inconsistent. This paper explores the challenges of legal enforcement against illegal fishing practices using explosives in Indramayu Regency under Law No. 45 of 2009 and assesses the effectiveness of current efforts to address these violations. The research employs a normative juridical approach, descriptive analytical research methods, literature review, and qualitative data analysis to provide a detailed examination of the legal and regulatory mechanisms in place and their implementation in combating illegal fishing in Indramayu Regency.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts, Fisheries.*

Abstrak. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan 17.480 pulau, sangat bergantung pada kekayaan sumber daya maritimnya untuk kesatuan nasional dan kemakmuran ekonomi. Namun, sumber daya ini rentan terhadap eksploitasi ilegal, terutama melalui praktik penangkapan ikan ilegal yang merusak, seperti penggunaan bahan peledak. Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tercatat 34 kasus penangkapan ikan ilegal dengan bahan peledak antara tahun 2021 dan 2023, yang menyebabkan kerusakan besar pada terumbu karang dan habitat laut lainnya. Meskipun Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengelolaan dan pengawasan perikanan, termasuk sanksi untuk penangkapan ikan ilegal, penerapannya masih belum konsisten. Tulisan ini mengeksplorasi tantangan penegakan hukum terhadap praktik penangkapan ikan ilegal menggunakan bahan peledak di Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dan menilai efektivitas upaya saat ini untuk menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian deskriptif analitis, tinjauan literatur, dan analisis data kualitatif untuk memberikan tinjauan mendalam tentang mekanisme hukum dan regulasi yang ada serta implementasinya dalam memerangi penangkapan ikan ilegal di Kabupaten Indramayu.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perikanan.*

A. Pendahuluan

Sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan, karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Karena sumber daya alamnya yang melimpah, laut merupakan area yang sangat penting untuk keutuhan dan pemersatuan sebuah negara; itu merupakan sarana untuk kesatuan bangsa, pertahanan dan keamanan, diplomasi, dan kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya. Berbagai macam sumber daya alam ada di perairan laut Indonesia karena luasnya. Ikan laut adalah salah satu sumber daya alam yang paling kaya.

Sumber daya ikan laut yang melimpah di perairan laut Indonesia seringkali menarik perhatian para oknum untuk menikmati keuntungan dari sumber daya tersebut secara ilegal atau melanggar hukum. Karena itu, Indonesia sering mengalami pelanggaran hukum di perairan lautnya. Penangkapan ikan secara ilegal, juga dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal, adalah salah satu pelanggaran kelautan yang paling umum.

Di Indonesia, penangkapan ikan dapat dianggap ilegal atau melanggar hukum jika melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mengatur pengelolaan dan pengawasan di bidang perikanan, termasuk wilayah, kegiatan, penelitian dan pengembangan, penyuluhan, dan pengadilan perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pengelolaan perikanan adalah semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati, termasuk pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan bidang perikanan dan kelautan. KKP juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ini untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

Semakin banyak kasus penangkapan ikan ilegal atau penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Indonesia. Dalam salah satu kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 97 kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan ilegal atau penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak teregulasi. Terdapat 79 kapal ikan berbendera Indonesia dan 18 kapal ikan berbendera negara asing di antara kapal-kapal tersebut. Selain itu, pada tahun 2022 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangani 137 kasus pelanggaran, termasuk pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Di antara pelanggaran tersebut adalah penggunaan alat yang dilarang, seperti peledak, dalam penangkapan ikan laut.

Illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Indonesia semakin sering terjadi. Salah satu kasusnya terjadi pada bulan Agustus Tahun 2022 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) kapal ikan yang melakukan praktik penangkapan ikan ilegal atau *illegal fishing* yang tak dilaporkan serta tak teregulasi. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 79 (tujuh puluh sembilan) unit kapal ikan berbendera Indonesia, 18 (delapan belas) unit kapal ikan berbendera negara asing.

Di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu, tercatat 34 kasus penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dilarang, termasuk bahan peledak, yang menyebabkan kerusakan terumbu karang dan habitat laut lainnya. Selain itu, penangkapan ikan dilakukan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam kasus-kasus tersebut.

Hal tersebut berdasarkan data Penanganan dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (PSDKPWU) dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 yang dicatat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat. Terdapat contoh kasus pada tahun 2021 dimana kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom di perairan Cantigi, Kabupaten Indramayu.

Pada 19 Mei 2021, Ditpolairud Polda Jawa Barat menangkap enam nelayan di Kabupaten Indramayu, masing-masing dengan satu tersangka yang memiliki barang bukti peledak mercon untuk menangkap ikan. Kemasan minum sehat ukuran kecil digunakan sebagai tempat bubuk peledak. Label aki digunakan untuk menutup kemasan dengan percikan api dari

aliran listrik. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Api dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tersangka menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terdapat ketentuan yang melarang setiap orang untuk memiliki, menguasai, membawa, ataupun menggunakan alat penangkapan maupun alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebut bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Adapun peraturan lebih khusus mengenai bahan peledak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyebut bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kepustakaan, metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta penelitian kepustakaan yang terkait dengan tindakan pelanggaran hukum kelautan dan perikanan. Setelah data primer dan sekunder tersebut telah terkumpul, kemudian di analisa dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Diketahui Indonesia seringkali mendapati pelanggaran hukum di wilayah perairan lautnya, termasuk penangkapan ikan secara ilegal yang disebut juga dengan *illegal fishing* karena perairan laut Indonesia yang terkenal kaya akan sumber daya ikan lautnya.

Kabupaten Indramayu sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utaranya menjadikannya salah satu daerah yang seringkali terjadi kegiatan-kegiatan penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing*, bahkan tidak sedikit yang menggunakan peledak dalam pelaksanaannya di daerah tersebut.

Kasus pertama terjadi pada 24 Mei 2021, ketika enam nelayan dari Kabupaten Indramayu ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat karena menggunakan bahan peledak saat mencari ikan. Keenam nelayan tersebut ditangkap saat hendak menggunakan bom ikan atau bahan peledak di perairan Cantigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka ditangkap di berbagai lokasi, tetapi semuanya masuk ke perairan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat telah mengamankan berbagai bahan peledak, termasuk bahan peledak petasan, genset, alat komunikasi, dan plastik yang mengandung bahan peledak. Salah satu nelayan yang didakwa mengaku hanya menangkap ikan teri dengan menggunakan peledak kemasan kecil. Dia mengaku dapat menangkap sekitar 20 hingga 30 kilogram ikan teri dengan satu ledakan kemasan kecil.

Kasus kedua terjadi pada tanggal 5 Oktober 2023, empat nelayan ditangkap karena menggunakan bahan peledak di perairan Indramayu. Mereka ditangkap di perahu mereka di Sungai Cimanuk di daerah Desa Brondong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihak Kepolisian Resor Indramayu kemudian menemukan lima kilogram bahan peledak jenis potasium, dua botol bahan peledak siap pakai, dan dua puluh botol kosong yang sudah diisi dengan bahan peledak. Para pelaku mengaku baru menggunakan peledak sebanyak 3 (tiga) kali, dengan ukuran ikan 25 (dua puluh lima) kilogram pada kali pertama. Kedua kalinya dia menerima sepuluh kilogram ikan. Cuaca buruk membuat para tersangka hanya mendapatkan satu ikan pada ketiga kalinya.

Oleh karena itu, diperlukan tindakan penegakan hukum terhadap kegiatan *illegal fishing* tersebut. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tindakan atau proses yang bertujuan untuk menjalankan hukum. Istilah penegakan hukum memiliki makna yang luas dan luas, dan mencakup semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan hukum, baik itu badan-badan resmi yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum, maupun setiap individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

D. Kesimpulan

Karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang secara jelas dilarang menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Adapun karena telah menggunakan bahan peledak tanpa hak dan secara tidak sah (ilegal) menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Diharapkan aparat penegak hukum di bidang perairan kelautan dan perikanan di Kabupaten Indramayu dapat ditingkatkan dalam mencegah tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan peledak, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan peledak di Kabupaten Indramayu dapat berjalan lebih efektif. Sehingga di Kabupaten Indramayu, peningkatan kinerja aparat penegak hukum di bidang perairan kelautan dan perikanan akan mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan peledak.

Acknowledge

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Islam Bandung hingga penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Mamih Komariawati A.Md.Ak dan Papih Ikril Ireda S.T, yang selalu memberikan doa dan dukungan moral maupun materiil tanpa henti, serta adik Syifa Hasna Iftinan S.Ak dan anak tersayang Muhammad Zhafran Rasheed Alvaro yang senantiasa menjadi sumber inspirasi. Terima kasih juga kepada Bapak Fariz Farriz Izadi, LC., M.H, selaku Dosen Wali, yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar membimbing penulis dalam aspek akademis maupun pribadi hingga terselesaikannya skripsi ini, serta Bapak Eka Juarsa, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang memberikan banyak masukan berharga.

Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, dan Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa studi. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.

Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Muhamad Arief Ridwan atas izin dan dukungan yang diberikan untuk melanjutkan perkuliahan, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang mungkin belum disebutkan.

Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- [2] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- [3] Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- [4] H. Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- [6] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- [7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983
- [8] Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaa Masyarakat, Jakarta, 2003
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017
- [10] Suseno, *Menuju Perikanan Berkelanjutan*, Pustaka Cisendo, Jakarta, 2007
- [11] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- [12] ZC Fachrussyah, *Dasar-Dasar Penangkapan Ikan*, FPIK Universitas Gorontalo, Gorontalo, 2017
- [13] Aditya Taufan Nugraha dan Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014
- [14] Andong Guntur Maulana dan Dahlan, "Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Tanpa Hak Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 7, No. 2, Mei 2023
- [15] Isro Daeng Halim, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi", *Jurnal Al-Ishlah*, Vol. 21, No. 2, November 2019
- [16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 93
- [17] I Gede Ngurah Hendra Sanjaya, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Dynamite Fishing)", *Jurnal Harian Regional*, Vol. 3 No. 1, April 2016
- [18] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2019
- [19] Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002, Hlm. 121
- [20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 147
- [21] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18
- [22] Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- [23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [24] Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

- [25] Angraeni, A. N. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Illegal Fishing di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 52–61. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.201>
- [26] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- [27] Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>